

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI MUARO KANDIS
PUNGGASAN

A. Sejarah Nagari Muaro Kandis

1 Asal-usul Nagari Muaro Kandis Punggasan

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dimasyarakat Muaro Kandis bahwasanya sejarah Nagari Muaro Kandis berasal dari “Muaro kandis” kata kandis diambil dari sebuah nama pohon yaitu pohon asam kandis. Menurut cerita masyarakat Muaro Kandis daerah ini banyak ditumbuhi pohon asam kandis oleh sebab itu kampung ini diberi nama Muaro kandis

Pohon asam kandis adalah tanaman yang rimbun, berbatang besar, berdaun hijau, tinggi pohon asam kandis mencapai sekitar 38 m, dengan banyak tumbuh pohon asam maka menjadi mata pencarian bagi masyarakat di Muaro Kandis selain memanen asam kandis juga mata pencarian yang dimiliki oleh masyarakat Muaro Kandis yaitu sebagai nelayan karena daerah Muaro Kandis terletak di pinggir pantai.¹

Seiring berjalannya waktu masyarakat Muaro Kandis semakin berkembang sehingga masyarakat menebang pohon asam kandis untuk mendirikan rumah lama-kelamaan pohon asam kandis menjadi punah karena ditebang akhirnya satu-satu mata pencarian

¹ Icon, (orang yang tertua di Nagari Muaro Kandis), *Wawancara*, 12 Juni 2017 Jam 09.10

yang ada tinggal adalah nelayan. Dari peristiwa itulah masyarakat menamakan kampung tersebut Muaro Kandis.

1. Perkembangan Nagari Muaro Kandis Punggasan

Beberapa tahun yang silam, Nagari Muaro Kandis Punggasan yang bernama kampung Muara Kandis yang bergabung kedalam Nagari Punggasan pada tahun 1966 sampai tahun 1983 Nagari ini masih satu Nagari, dan dipimpin oleh wali Nagari yang mana pada waktu itu pada Nagari Muaro Kandis Punggasan namanya kampung Muara Kandis yang dipimpin oleh jorong.²

Kemudian pada tahun 1983 peralihan pada pemerintahan Nagari pemerintahan desa sesuai undang-undang no. 05 tahun 1979 sehingga di Nagari Punggasan menjadi satu (1) Nagari dengan lima belas desa, termasuk kampung Muara Kandis menjadi desa Muara Kandis Punggasan dengan tiga dusun.

- a. Dusun kandis
- b. Dusun Pasir harapan
- c. Dusun Harapan jaya

Walaupun dari satu Nagari di Punggasan menjadi 15 desa namun kerapatan adat Nagari (KAN) tetap satu, kesatuan hukum adat tidak ada perubahan di Nagari Punggasan pada tahun 1995 dari 15

²Helkamsih, (Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan), *Wawancara*, 12-Juni-2017 jam 08. 55

desa di Punggasan di gabung menjadi 6 desa, yaitu desa Pasar Punggasan, Desa Punggasan utara, Desa Lagan Hilir Punggasan.

Desa Muara Kandis Punggasan kembali bergabung dengan desa Pasar Punggasan dan Muara Kandis menjadi sebuah kampung namanya kampung Muara Kandis sedangkan dusun tetap terbagi tiga sampai sekarang.

Tahun 2001-2002 di Nagari Punggasan sesuai dengan peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat No. 09 tahun 2000, kembali pemerintahan Nagari, diperkuat dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 02 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari. Maka 6 desa yang ada di Nagari Punggasan digabung menjadi Nagari Punggasan. Berdasarkan musyawara dan mufakat sesuai dengan perda Kabupaten No. 08 tahun 2007 dan peraturan Bupati Pesisir Selatan 33 dan 34 membuka peluang kembali untuk pemekaran pemerintahan Nagari.

Maka pada tanggal 20 Desember 2009, dilakukan pemilihan wali Nagari secara serampak di Punggasan menjadi 6 Nagari. Nagari Punggasan walinya terpilih adalah Kasdiman, Punggasan Timur walinya adalah Syaprijal, Padang XI Punggasan Timur wali Rabianson, sedangkan Muara Kandis kembali menjadi kampung Muara Kandis yang menjadi kepala kampung adalah Helkamsi.

Pada tahun 01 September 2011 di Kecamatan Linggo Sari Baganti, mendapatka peluang sekali lagi untuk pemekaran Nagari,

yang mana Nagari Air Haji dari satu Nagari menjadi sembilan Nagari sedangkan Nagari Punggasan dari enam Nagari dimekarkan untuk menjadi tujuh Nagari. Yaitu Nagari induk Punggasan memekarkan diri menjadi dua Nagari Punggasan dan Nagari Muaro Kandis Punggasan yang mana pada waktu itu yang menjadi pj. Wali Nagari adalah, dengan tiga kepala kampung yaitu

- a. Kepala kampung Kandis adalah Azizman
- b. Kepala kampung Muara Kandis adalah Helkamsih
- c. Kepala kampung Harapan Jaya adalah Syahrial

Pada tanggal 14 Februari 2012 dilakukan pemilihan wali Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti secara serentak, Nagari pemekaran Muaro Kandis Punggasan dengan terpilihnya Helkamsih menjadi wali Nagari kemudian dilantik pada tanggal 16 maret 2012 priode tahun 2012- 2018.³

B. Monografi dan Letak Giografis

1. Monografi

PETA NAGARI MUARO KANDIS PUNGGASAN



³Dokumen Review, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, (Nagari Muaro Kandis Punggasan:2013).

2. Letak Geografis

Nagari Muaro Kandis Punggasan terletak di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Punggasan Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Lama Air Haji, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Punggasan, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Nagari Muaro Kandis Punggasan terletak di daerah pinggiran pantai yang memiliki ketinggian dari permukaan laut 14 m dengan suhu udara rata-rata 30 Oc, wilayah ini terdiri dari daratan rendah 650 ha dengan kawasan rawa 12 ha, dan aliran sungai yang mengalir kelaut 5 buah. Penggunaan lahan dan luas wilayah secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

Tabel I

Penggunaan Lahan dan Luas Wilayah Muaro Kandis Punggasan

No	Penggunaan lahan	Luas Wilaya
1	Pemukiman	1050 ha
2	Persawahan	1210 ha
3	Perkebunan	802 ha
4	Kuburan	2 ha
5	Perkarangan	27 ha
6	Perkantoran	1 ha
7	Luas Prasarana Lain	6 ha
	Jumlah Luas	3098 ha

Sumber, data kantor wali Nagari Muaro Kandis 2016

⁴Data Kantor Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan 2016

Berdasarkan penggunaan lahan dan luas wilayah diatas menjelaskan bahwa penggunaan lahan pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, perkarangan, perkantoran dan luas prasarana lainnya luas wilayah di Nagari Muaro Kandis Punggasan terletak di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Muaro Kandis Punggasan memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga memiliki keindahan dari aspek pemandangan laut.⁵

Menurut catatan Nagari Muaro Kandis Punggasan jumlah penduduk Nagari Muara Kandis Punggasan 2505 jiwa yang terdiri 1251 jenis kelamin laki-laki, dan 1254 jeniskelamin perempuan.

Jumlah penduduk Nagari Muaro Kandis yang dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Nagari Muaro Kandis Punggasan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1251
2	Perempuan	1254
3	Jumlah kk	187
	Jumlah Penduduk	2505

Sumber :Data Kantor Wali Nagari Muara Kandis Punggasan 2016

Menurut tabel diatas antara laki-laki dan perempuan di Nagari Muaro Kandis Punggasan lebih banyak jumlah perempuan

⁵Dokumen Profil Nagari Muaro Kandis Punggasan 2016

dibandingkan dengan jumlah laki-laki dan jumlah Kk keseluruhan penduduk Muaro Kandis Punggasan sebanyak 187 kepala keluarga.

C. Keadaan Sosial Nagari Muaro Kandis

Kondisi sosial budaya Nagari Muaro Kandis punggasan dapat digambarkan melalui perkembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan agama.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam kehidupannya sehari-hari sangatlah penting bagi masyarakat Muara Kandis sebagai usaha untuk menambah ilmu pengetahuan mereka dan juga mengangkat derajat seseorang kederajat yang lebih tinggi. Masyarakat Nagari Muaro Kandis memiliki berbagai corak macam pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan sampai menamatkan sarjana. Hal tersebut dapat dilihat pada data pendidikan di Nagari Muaro Kandis berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 3
Jumlah Penduduk Nagari Muaro Kandis Punggasan Menurut Tingkat pendidikan

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	40 orang	70 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	50 orang	10 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah – SD-SMA	150 orang	194 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	40 orang	20 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	95 orang	90 orang
Tamat SD/ sederajat	194 orang	201 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	125 orang	140 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	100 orang	30 orang
Tamat SMP/ sederajat	160 orang	250 orang
Tamat SMA/ sederajat	200 orang	300 orang
Tamat D2/ sederajat		1 orang
Tamat S1/ sederajat	20 orang	25 orang
Jumlah	1174 orang	1331 orang
Jumlah total	2505 orang	

Sumber, data Kantor Wali Nagari Muara Kandis Punggasan

Di lihat dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Nagari Muaro Kandis masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat melauai jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan sebagian besar adalah tamatan SD, tamatan SMP atau tamatan SMA.⁶

⁶*Ibid* Data dari Kantor Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan

2. Tingkat kesehatan
 - a. Postu 1 buah
 - b. Posyandu 2 buah
 - c. Kader yandu 20 orang

3. Tingkat ekonomi

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari Muaro Kandis Punggasan, baik kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan paapan maupun kebutuhan lainnya sangat diperlukan mata pencarian untuk mencapai usaha tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut, didalam masyarakat mempunyai mata pencarian yang beragam variasi. Demikian juga dengan masyarakat Nagari Muaro Kandis Punggasan yang memiliki beragam mata pencarian.

Berikut ini data mengenai penduduk yang berdasarkan mata pencarian di Nagari Muaro Kandis Punggasan.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian
di Nagari Muaro Kandis Punggasan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	20	3
2	Buru tani	13	2
3	Pegawai sipil	5	9
4	Pengrajin industri rumah tangga	12	20
5	Peternak	2	
6	Nelayan	118	
7	Montir	3	

8	Bidan swasta		4
9	TNI	1	
	Jumlah	174	38

Sumber, Data dari Kantor Wali Nagari Muara Kandis Punggasan 2016

Nagari Muaro Kandis Punggasan terletak di daerah pinggiran pantai kalau kita dilihat dari struktur mata pencarian sebagian besar sebagai nelayan, mulai dari umur 15 sampai 60-an, petani, buru tani, pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, peternak, montir, bidan swasta, TNI, ada juga merantau ke daerah-daerah lain dengan tujuan mencari nafkah ke daerah-daerah luar seperti Batam, Padang, Jakarta dan lain-lain. Ada yang sebagai pedagang bahkan ada juga yang bekerja di PT-PT pembuatan elektronik sebagai kariawan. Merantau ini disebabkan karena kurangnya ekonomi dikampung, dan mereka ingin berusaha supaya mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

4. Kehidupan beragama

Kehidupan beragama dalam masyarakat pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya alam gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan lainnya. Serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis dan lainnya dari individu dan masyarakat yang

mempercayainya dan ketentuan gaib harus dipatuhi kalau manusia dan masyarakat ingin kehidupan berjalan dengan baik dan selamat.⁷

Masyarakat Nagari Muaro Kandis Punggasan pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk Agama yaitu Agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Muara Kandis Punggasan. memiliki 4 buah Mesjid dan 7 buah Surau atau Mushallah yang dipergunakan untuk shalat berjamaa maupun pada hari yang tertentu misalnya Isra' Mi'raj, Maulud Nabi dan juga tempat mengajar mengaji dan lain-lain.

Selain itu ada juga segi sosial masyarakat Muaro Kandis yang sering mengadakan Gotong-royong, baik sesama famili maupun sesama masyarakat lainnya. Masyarakat selalu mengadakan gotong royong dalam usaha membangun daerah atau Nagari Muaro Kandis. Baik mengenai sarana peribatan maupun sarana lainnya, seperti:

1. Membangun mesjid atau surau tempat ibadah.
2. Membangun sekolah-sekolah, baik sekolah agama maupun sekolah umum.
3. Membangun sarana perhubungan, seperti jalan yang menghubungkan Nagari Muaro Kandis dengan daerah lain.
4. Membangun dan memperbaiki pengairan sawah penduduk.

⁷Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya, baik diadakan dalam Nagari Muaro Kandis maupun di luar Nagari Muaro Kandis.

5. Budaya Masyarakat.

Indonesia memiliki keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Corak dan sifat masyarakat yang majemuk merefleksikan ragam budaya yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam kajian Antropologi Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁸

Masyarakat Muaro Kandis merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal pada dasarnya, adat menjadi pengikat dan menjadi landasan untuk mengatur tata kehidupan bersama. Adat menjadi tumpuan yang bersandar pada nilai-nilai agama Islam yang didasarkan pada falsafah hidup orang Minangkabau yaitu, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*.

Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pepatah Minangkabau diungkapkan, *hiduik dikandung adat*. Maka, ada empat tingkatan adat di Minangkabau.

⁸*Ibid*, h. 26

a. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum.

Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat nan indak langkang dek paneh, indak lapuak dek hujan diasak indak layua, dibubuik indak mati. Adat nan sabana adat bersumber dari alam.

Pada hakikatnya, adat ini ialah kezaliman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka adat Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan syarak mangato adat mamakai.

b. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat buatan yang dirancang, dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa adat nan diadatkan dalam pepatah dan pepitih, pantun dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah.

Orang Minangkabau mempercayai dua orang tokoh sebagai perancang, dan penyusun adat nan diadatkan, yaitu

Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Inti dari adat nan diadatkan yang dirancang Datuak Parpatih Nan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat berdaulat kepada rakyat dan mengutamakan musyawara untuk mufakat. Sedangkan adat yang disusun Datuak Katumanggungan intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat keatas otookrasi namun tidak sewenang-wenang. Namun dalam pelaksanaannya kedua konsep itu bertemu, membaur, dan saling mengisi.

c. Adat nan teradat

Adat nan taradat adalah ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan keadaan nagarinya. Adat ini disusun oleh parah tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Adat nan taradat disebut juga adat babuhua senta, artinya dapat diperbaiki, diubah dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau.

d. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat niniak mamak dalam suatu nagari yang sesuai menurut alua jo patuik, patui jo mungkin.

Ada dua proses terbentuknya adat istiadat. Pertama, berdasarkan usul dari anak nagari, anak kemenakan, dan masyarakat setempat. Kedua, berdasarkan fenomena atau gejala yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Ini diungkapkan kato pusako.⁹

Tumbuhan bak padi, tumbuhan bak bijo disiang

Elok dipakai, buruak dibuang

Elok dipakai jo mufakat, buruak dibuang jo rundingan

Adat istiadat umumnya tampak dalam bentuk kesenangan anak Nagari seperti kesenian, tari, dan olah raga.

Adat istiadat merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena adat istiadat adalah peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu masyarakat yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Masyarakat di Kanagarian Muaro Kandis selalu melaksanakan adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Mereka melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan adat atau kebiasaan yang terdapat dalam berbagai upacara seperti.

a. Upacara perkawinan

Dalam tata perkawinan bertemulah berbagai adat di Indonesia berkaitan dengan sistem kekeluargaan, sistem rumah tangga, unsur hukum, unsur moral, serta unsur kepercayaan, siapa saja berhak

⁹<https://makalahiainibpadang.blogspot.co.id/2016/10/hukum-adat-adat-basandi-syara-syara.html> 12 Agustus 2017 jam 13.17

memilih calon pengantinnya sendiri tidak ada tergantung kepada orang lain. Apabila seorang anak telah bertemu dengan jodoh maka anak tersebut memberitahukan kepada keluarganya masing-masing bahwa ia akan menikah dengan pilihannya sendiri maupun pilihan orang tuanya.

Upacara perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat Nagari Muaro Kandis memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Perkawinan merupakan sebuah perikatan antara kerabat pihak laki-laki dengan kerabat pihak perempuan.

Dimulai dengan tahap pertama musyawarah dengan kerabat dan ninik mamak keluarga yang bersangkutan dalam rangka untuk meminang anak perempuannya. Tahap kedua menentukan hari pelaksanaan *tak tando* setelah diketahui hari *tak tando* maka keluarga dari perempuan dan juga laki-laki mengundang masyarakat setempat untuk melihat hari tak tandonya kemudian masyarakat membawakan buah tangan untuk keluarga perempuan berupa kue beking, kue bolu, agar-agar dan pemberian dari sumando dan bako berupa ayam ligo, ayam maram dan setelah itu keluarga dari laki-laki pergi kerumah keluarga perempuan pada malam harinya dan berbincang-bincang bersama keluarga perempuan mengenai pernikahnya kemudian keluarga laki-laki pulang kerumahnya dengan membawa buah tangan pula yang dikasih oleh keluarga perempuan.

Selanjutnya pada esok hari keluarga perempuan menjemput peralatan yang dibawah oleh keluarga laki-laki kerumahnya dan juga keluarga laki-laki menjemput calon minantunya dan dibawah kerumah keluarga untuk tinggal beberapa hari di rumahnya setelah itu minantu pada pagi harinya dibawa kepasar oleh mintuonya dan dibelikan baju untuknya.

Tahap ketiga dilakukan akad nikah adalah pengucapan ijab kabul dilakukan oleh oleh calon suami dihadapan khadi dan para saksinya, dengan maksud sebagai bukti bahwa telah ada ikatan resmi antara marapulai dan anak daro. Pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan di mesjid, kantor KUA, ada pula di rumah yang disaksikan dengan banyak orang. Tahap keempat barulah mereka melakukan *baralek* atau pesta pernikahan¹⁰

Tahap kelima *bainduk bako* keluarga dari pihak ayah (*induk bako*) menjemput anak daro untuk diberi pakaian anak daro setelah itu diantar kembali kerumahnya bersama-sama dengan membawa binkisan berupa emas, perlengkapan rumah dan sebagainya.

Tahap keenam *japuik anta* yaitu menjemput *marapulai* oleh keluarga perempuan ke rumah laki-laki dengan membawa persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, *anak daro* dan *marapulai* duduk bersandingan

¹⁰Armaini dkk, *Budaya Alam Minangkabau untuk Anak SD 5* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55-56

dipalaminan. Kemudian dilanjutkan dengan acara *mangaruak nasi kuniang*. Proses ini mengisyaratkan hubungan kerja sama antara suami dan istri harus selalu menahan diri dan melengkapi. Ritual ini diawali dengan kedua penganti berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi didalam nasi kuning.

Setelah selesai melakukan ritualnya anak daro dan anak marapulai diruahkan anak daro. Kemudian anak daro dan anak marapulai diarak kembali kerumah marapulai untuk manjalang atau kerumah *mintuo* dalam perjalanan *anak daro* dan *marapulai* berjalan berdampingan yang diapit oleh *pasumandan*, dibelakangnya diiringi oleh berupa musik atau silat.

Tahap ketujuh pulang malam yaitu *marapulai* pulang kerumah anak *daro* selama satu hari didampingi oleh pengiring (caping) dan malam kedua *marapulai* sudah bisa pulang kerumah anak daro tanpa didampingi oleh pengiringnya.

Tahap kedelapan manjalang *mintuo* yang dimaksud dengan manjalang *mintuo* yaitu anak daro dan *marapulai* pergi kerumah keluarga *marapulai* dengan membawa buah tangan yang berupa nonde, lapek wajik dan sebagainya. Tujuan ini dilakukan adalah hanya memperkenalkan anak daro dengan keluarga *marapulai*.

b. Upacara sunat rasul

Sunat rasul merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, yang dilaksanakan setelah anak laki-laki berumur 8-10 tahun. Sunat

rasul merupakan merupakan yang bernapaskan ajaran agama islam. Di waktu zaman dahulu anak disunat rasul melalui dukun sunat rasul, tetapi zaman sekarang dilakukan oleh tenaga medis.¹¹

Sunat rasul diadakan dipuskesmas, setelah disunatkan anak sudah boleh pulang, waktu pelaksanaannya anak terlebih dahulu diberi suntik kebal (*anastesi*) untuk menghilangkan rasa sakit. Sekarang juga dikenal dengan istilah sunat rasul massal, yaitu sunat rasul yang diikuti banyak peserta pada suatu tempa

Pelaksanaan Upacara Sunat Rasul

- 1) Mulanya anak dimandikan dengan air sepuas-puasnya
- 2) Selesai mandi baru anak disuruh tidur ditempat tidur yang telah disediakan, baru anak disunatkan oleh dokter sunat dengan membimbing anak membaca *Dua Kalimah Syahadat*.
- 3) Setelah anak disunat, diadakan doa syukuran yang dihadiri oleh *bako, mamak*, dan semua sanak kerabat.
- 4) Pada malam harinya diadakan malam *bajago-jagoyang* dihadiri mamak dan teman-temannya.

Ada pula beberapa hal yang perlu dihindari selama anak bersunat menjelang lukanya sembuh:

- 1) Tidak memakan ikan yang berbisa
- 2) Tidak boleh menginjak tahi kotoran, dan
- 3) Tidak boleh tidur miring.

¹¹*Ibid*, h. 67-68

c. Upacara kematian

Berbicara tentang kematian berarti berbicara tentang kesedihan atau berita duka. Kita manusia tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia karena kematian adalah rahasia Allah, yang perlu kita yakini adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dalam kehidupan sehari-hari, yang meninggal itu bukan orang tua saja tetapi juga anak-anak. Ibarat pepatah Minang yang berbunyi *Mumbang jatuh kalapo jatuh*, artinya kematian itu akan dialami oleh yang tua maupun yang muda.¹²

Apabila terjadi kematian atau meninggal dunia maka segera memberitakan kepada kaum kerabat. Biasanya dilakukan dengan membunyikan beduk atau serine sebanyak lima kali, tetapi diumumkan dimesjid dengan jelas siapa dan dimana alamat yang meninggal tersebut. *pepiti* adat yang berbunyi, *Kaba baik baimbauan, kaba buruak baambuan*. Artinya, semua pekerjaan atau berita baik, kedatangan kaum kerabat melalui undangan, tetapi setiap pekerjaan atau berita yang buruk, kedatangan kaum kerabat secara spontan atau tiba-tiba. Begitupula dengan kematian, semua kaum kerabat itu segera mendatangi rumah duka.

Upacara kematian di dalam adat Minangkabau adalah suatu persembahan terakhir kepada orang yang meninggal. Upacara

¹²Ibid, h. 73

kematian tidak hanya menjadi adat di dalam adat Minangkabau melainkan juga kewajiban bagi seluruh umat Muslim di dunia.

Memandikan jenazah adalah kegiatan yang melambangkan agar jenazah bersih dari segala hadas, kotoran, dan dosa-dosa yang dilakukan semasa jenazah hidupnya. Sebelum dimulai memandikan jenazah terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan mandi yaitu menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapu barus dan lain-lain, mengusahakan tempat untuk memandikan jenazah yang tertutup, menyediakan kain kafan secukupnya, usahakan orang yang memandikan jenazanya lelaki maka yang memandikan harus lelaki, demikian juga sebaliknya bila jenazah perempuan, kecuali suami kepada istri atau istri kepada suaminya Kemudian dilanjutkan dengan memandikan jenazah.

Sebelum dimandikan jenazah terlebih dahulu membacakan niat karena Allah untuk jenazah, membalut jenazah dengan kain tebal (tidak transparan) untuk menutup aurat, lalu seluruh pakaian sebelum melekat di badannya dilepas. Artinya, jenazah dimandikan dalam keadaan tertutup auratnya, melepas perhiasan dan gigi palsu bila memungkinkan, membersihkan rongga mulut, kuku-kukunya dan seluruh tubuh dari kotoran dan najis, memulai memandikan dan membersihkan anggota wudlunya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya hingga rata tiga, lima, tujuh kali atau sesuai

dengan kebutuhan pada waktu memandikan hendaknya dengan hati-hati, lembut dan sopan, pada bagian akhir siraman hendaklah dicampur dengan wangi-wangian, seperti kapur barus atau daun wangian dan terakhir mengeringkan jenaza dengan handuk dan berilah wangi-wangian bagi jenazah berambut panjang hendaknya dikepang bila memungkinkan.¹³

Mengafani jenazah, setelah selesai memandikan jenazah dilanjutkan dengan mengafani jenazah sesuai pula dengan aturan-aturan mengafani jenazah. Jenazah laki-laki dibalut dengan tiga lapis kain kafan sedangkan wanita dibalut dengan lima helai kain kafan terdiri atas dua helai kain, sebuah baju kurung dan selembur sarung beserta kerudungnya. Jika ukuran lebar tubuhnya 50 cm dan tingginya cm, maka lebar kain kafannya 150 cm dan panjangnya 150 ditambah 50 cm. Adapun panjang tali pengikatnya adalah 150 cm, disediakan sebanyak tujuh utas tali, kemudian dipintal dan diletakkan sama rata diatas usungan jenazah. Kemudian dua kain kafan tersebut diletakkan sama rata diatas tali tersebut dengan memisahkan lebih panjang dibagian kepala.

Menyolatkan jenazah adalah persembahan shalat terakhir bagi jenazah yang dilakukan secara berjamaah. Shalat terakhir ini ditujukan kepada jenazah sebagai wujud kegiatan keagamaan terakhir bagi jenazah ada pula tata cara menyalatkan jenazah seperti

¹³ Nawiar, (orang tua di Nagari Muaro Kandis Punggasan), *Wawancara*, 4 Agustus 2017 Jam 10.25

kepala jenazah berada disebelah kanan imam dengan menghadap kiblat, jika jenazah laki-laki imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah, jika perempuan imam berdiri sejajar dengan pusat jenazah, kalau menyalatkan jenazah lebih dari satu orang dan berlainan jenis kelamin dan sholat jenazah dilakukan dengan empat takbir, dan dianjurkan mengangkat tangan disetiap takbir. Takbir pertama taawudz dan surat Al-fatihah, takbir ketiga baca sholawat takbir ketiga membaca doa dan keempat membaca salam kekanan dan kekiri. Kalau jenazah wanita maka gantilah kata "Hu" menjadi "Ha".

Shalat jenazah maerupakan shalat yang tidak perlu ruku' dan sujud. Yang kita lakukan hanyalah berdiri, sebanyak empat kali dengan diselingi bacaan doa tertentu lalu salam.¹⁴ Setelah selesai jenazah di sholatkan diawali dengan ceramah nasehat sebelum jenazah dibawa ke kuburanya, yang dibacakan oleh imam yang menyolatkan jenazah. Isi dari ceramah yang disampaikan itu adalah mendoakan si mayat semoga beliau diterima disisi Allah dengan sebaik-baik mungkin, kalau ada si mayat yang berbuat kesalahan atau berbuat keburukan kepada seseorang selama beliau hidup tolong di maafkan dan apabila si mayat ada hutang piutang yang tidak terbayar selama beliau hidup maka dimusyawarakan kepada keluarga jenazah yang masih hidup.

¹⁴<http://ritual-kematian-adat-minangkabau.blogspot.co.id/> Tanggal 11 Agustus 2017
Jam 6:32

Mengantarkan jenazah ke liang lahat. Ritual ini sama halnya dengan memakamkan jenazah ke dalam liang lahat, dan disaksikan oleh orang-orang yang mengantarkannya. Ritual ini juga ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan prosesi memakamkan jenazah agar yang menyaksikan selalu mengingat kematian. Setelah selesai mengantarkan jenazah ke liang lahat atau tempat peristirahatan maka keluarga si mayat pada malam pertama membaca surat yasin lalu melakukan doa naik bukit yang dilakukan bersama masyarakat setempat.

Selanjutnya ada pula acara peringatan, seperti peringatan manigo hari, manujuah hari, dua puluh satu hari, peringatan hari keempat puluh hari, dan peringatan manyaratuih hari. Acara ini mengadakan pengajian atau yasinan di rumah orang yang meninggal.

Pada umumnya masyarakat Muaro Kandis sekarang melakukan acara peringatan untuk jenazah hanya melakukan peringatan manigo hari sampai manujua hari karena menenggangkan biaya yang terlalu banyak dikeluarkan, sebab ada masyarakat Muaro Kandis yang tidak mampu untuk melaksanakan acara ini sampai keseratus hari dan ada juga masyarakat melaksanakan sampai empat puluh hari dan seterusnya.¹⁵

Diwaktu hari manigo hari yaitu masih ada melakukan membaca yasinan dari anak TPA , majlis taklil atau masyarakat

¹⁵ Jamil, (orang tua di Nagari Muaro Kandis) *wawancara*, 5 Agustus 2017 Jam 10.05

sekitarnya dan mendoa yang dilakukan oleh ustad. Kemudian dari keluarga jenazah menghidangkan makanan yang berupa nonde, lapek wajik dan sebagainya kepada orang yang datang kerumahnya. Dilanjutkandengan manujua hari keluarga dari jenazah mengundang masyarakat, untuk manujua hari dan tak lupa pula mengundang ustad untuk memberikan ceramah agama dan disertai hidangan yang berupa nasi, lapek, dan nonde. Setelah selesai makan beristirahat selama 5 menit baru dilanjutkan dengan membaca al-alqura'an yang dibacakan dengan satu orang baru mulai ceramah.

Menurut beberapa tokoh masyarakat Muaro Kandis menyebutkan apabila ada orang yang meninggal dunia maka dilaksanakan peraturan-peraturannya seperti manigo hari, manujua hari, ampek puluah saratui hari apabila tidak dilaksanakan salah satu upacara kematian ini maka ada orang bilang sama dengan mati anjing.

Nilai yang terkandung dalam upacara penyelenggaraan mayat adalah merupakan kewajiban umat islam, hukumnya farsu kifayah. Apabila ada yang meninggal dunia tidak diselenggarakan, semua kaum muslimin didaerah itu mendapatkan dosanya, tetapi bila dilaksanakan oleh satu orang saja, kewajiban yang lain telah terpenuhi. Islam juga mengajarkan bahwa orang islam itu bersaudara, apabila yang satu sakit, yang lain pun merasakan.

d. Upacara *mubek urang manganduang*.

Upacara *maubek urang manganduang* adalah salah satu tradisi yang unik dilaksanakan oleh masyarakat Muaro Kandis sampai saat sekarang. Tradisi ini telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi ini dilakukan ketika ada orang yang *manganduang* saja tidak dipikirkan *manganduang* anak pertama ataupun terakhir semua *urang manganduang* melakukan tradisi *maubek urang manganduang* tersebut. Tujuan dilakukan *maubek urang manganduang* agar *urang manganduang* dijauhi oleh makhluk halus atau disebut masyarakat setempat *cindai*.

D. Sistem Kekerabatan Masyarakat Muaro Kandis

Masyarakat Nagari Muara Kandis Punggasan memiliki sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis Ibu (matrilineal). Seseorang termasuk kedalam keluarga ibunya bukan keluarga ayah. Seorang ayah berada diluar keluarga anak dan istrinya.

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terkait dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seseorang anak laki-laki dan perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukan anaknya kedalam klan-nya sebagaimana yang berlaku sistem patrilineal.

oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula. Ciri-ciri masyarakat matrilineal.¹⁶

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap-tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (exogami)
4. Perkawinan bersifat matrilineal. Yaitu suami mengunjungi rumah istriya

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Muara Kandis sampai sekarang. Bahkan selalu sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peranan seorang penghulu dan *ninik mamak* dalam kaitan bermamak berkemenakan sangatlah penting. Bahwa peranan penghulu dan *ninik mamak* itu boleh dikatakan sebagai faktor penentu. Jadi keberadaan sistem ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peran kaum perempuan saja, tetapi punya hubungan yang sangat kuat dengan *ninik mamaknya* di dalam sebuah kaum dan suku.

Kesatuan keluarga di Minangkabau adalah paruiik (perut), suku dan kampuang. Dari ketiga macam kekerabatan ini, maka kesatuan keluarga terkecil adalah paruiik. Paruiik in yang dikatakan betul-betul sebagai kesatuan yang benar-benar bersifat genealogis. Setiap suku di

¹⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: PT jambatan, 2007), h. 254

Minangkabau seorang penghulu yang memimpin sukunya. Selain mempunyai penghulu, juga mempunyai manti, malin dan dubalang. Keempat orang pemimpin ini di Minangkabau disebut dengan urang nan ampek jinih (orang yang empat jenis).

1. Penghulu, tugasnya memimpin suku dan mengatur masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Manti, tugasnya sebagai menteri dalam sukunya.
3. Malin, tugasnya yaitu mengenai keagamaan, apabila ada urusan keagamaan maka malin yang lebih bertindak.
4. Dubalang, tugasnya menjaga keamanan sebuah suku.

Masyarakat Muaro Kandis garis keturunan diperhitungkan menurut garis matrilineal atau dari ibu. Karena masyarakat Muaro Kandis hanya memiliki satu garis keturunan yaitu matrilineal,.

Suku-suku yang terdapat di Nagari Muaro Kandis

1. Melayu
2. Jambak
3. Kampai
4. Panai
5. Caniago
6. Sikumbang